



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

“Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado”

Skripsi

Oleh

Febryana Ester Purba

2016310127

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui
Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Manado”**

Skripsi

Oleh

Febryana Ester Purba

2016310127

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Febryana Ester Purba
Nomor Pokok : 2016310127
Judul : Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si : 

Sekretaris

Indraswari, MA., Ph.D : 

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febryana Ester Purba

NPM : 2016310127

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Juli 2021



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Febryana Ester Purba

HASIL UJI PLAGIARISME

Draft Skripsi

ORIGINALITY REPORT

26% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	14% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	5%
2	mail.kemsos.go.id Internet Source	2%
3	dp3ad.sulutprov.go.id Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
9	core.ac.uk	



Bandung, 15 Juli 2021

Febryana Ester Purba
Febryana Ester Purba

ABSTRAK

Nama : Febryana Ester Purba

NPM : 2016310127

Judul : **Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado**

Penelitian yang berjudul “Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado” ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi manajemen pelayanan publik terkait dengan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 guna untuk menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado serta meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Kasus yang memiliki 7 tahapan fungsi yaitu identifikasi klien, asesmen klien, rencana intervensi, koordinasi, dukungan, pencatatan, monitoring dan evaluasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif) dengan melakukan penelitian di P2TP2A Kota Manado. Peneliti melakukan proses wawancara dengan Kepala P2TP2A Kota Manado, Kepala Unit PPPA Polresta Manado, Sekretaris Dinas Sosial, Pengacara dan Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. Observasi juga dilakukan oleh peneliti untuk melihat proses dan penanganan melalui koordinasi dengan beberapa lembaga rujukan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Manado, dapat dilihat melalui tujuh tahapan yaitu 1) proses penjangkauan klien dalam beberapa kasus terhambat dikarenakan baik antara klien dan pihak P2TP2A kota Manado tidak mempunyai akses kontak satu dengan yang lain; 2) Proses asesmen yang dilaksanakan sudah optimal dari pihak P2TP2A meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 memiliki beberapa rintangan; 3) Intervensi yang dilakukan sesuai dengan prosedur meskipun masih ada beberapa kekurangan pada fasilitas, pegawai dan tempat pelaksanaan kegiatan; 4) Dukungan yang diberikan pihak P2TP2A Kota Manado terhadap klien sudah maksimal dan tepat; 5) Koordinasi antara P2TP2A Kota Manado dengan lembaga rujukan jelas dan tepat; 6) Hasil pencatatan sangat penting untuk keberlanjutan penanganan; 7) Evaluasi dan monitoring merupakan hal penting selama penanganan dan pasca penanganan di P2TP2A Kota Manado guna mengetahui presentase perubahan pada klien.

Kata Kunci: Penanganan, Perempuan, Manajemen Kasus, P2TP2A

ABSTRACT

Name : Febryana Ester Purba

NPM : 2016310127

Title :Victims Handling of Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic Through Case Management carried out by Manado Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A)

The research entitled "Victims Handling of Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic Through Case Management carried out by the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Manado City" has the aim of analyzing and evaluating the management of public services related to handling acts of violence. against women during the Covid-19 pandemic in order to reduce the amount of violence against women in Manado City and improve the welfare of women. This study uses Case Management theory which has 7 stages of function, namely client identification, client assessment, intervention plan, coordination, support, recording, monitoring and evaluation.

This study uses a qualitative (descriptive) research method by conducting research in P2TP2A Manado City. The researcher conducted an interview process with the Head of P2TP2A Manado City, Head of the Manado Police PPPA Unit, Secretary of the Social Service, Lawyers and Doctors at Bhayangkara Hospital Manado. Observations were also carried out by researchers to see the process and handling through coordination with several references.

Based on the results of research on handling acts of violence against women during the Covid-19 Pandemic in Manado City, it can be seen through seven stages, namely 1) the client outreach process in some cases is hampered because both the client and the P2TP2A Manado do not have access to one-to-one contact 2) The assessment process carried out has been optimal from the P2TP2A even though the Covid-19 pandemic situation has several obstacles; 3) Interventions are carried out in accordance with procedures, although there are still some shortcomings in facilities, employees and the place where activities are carried out; 4) The support provided by the Manado City P2TP2A to the client is maximal and appropriate; 5) Coordination between P2TP2A Manado City and referral agencies is clear and precise; 6) Recording results are very important for the sustainability of handling; 7) Evaluation and monitoring are important during handling and post-treatment at P2TP2A Manado City in order to determine the percentage of changes in clients.

Keywords: Handling, Women, Case Management, P2TP2A

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar Sarjana pada program Ilmu Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan.

Penyusunan skripsi ini tidak mudah bagi penulis, ada rintangan dan hambatan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melalui semua itu berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik segi moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
2. Orangtua terkasih beserta kakak, yakni Ibunda Jouke Makarau, Ayahanda (Alm.) Jan Moher Purba dan kakak Meilinda Rosioma yang telah mendoakan dan mendukung penulis dari segi moril maupun materil.
3. Sahabat-sahabat penulis yakni Gratia, Cheryl, Stevano, Agnes, Devani, Devina, Thalia, Mayang dan Gofar atas dukungan dan kenangan baik selama penulis menjalankan perkuliahan.

4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga kita semua selalu dilimpahkan berkat, kesehatan dan hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam bidang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Bandung, 15 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Identifikasi Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II	15
KERANGKA KONSEPTUAL.....	15
2.1 Konsep Administrasi Publik.....	15
2.2 Pengertian Administrasi Publik.....	15
2.3 Pelayanan Publik.....	19
2.4 Manajemen Kasus.....	21
2.4.1 Tujuan Manajemen Kasus	24
2.4.2 Fungsi Manajemen Kasus.....	24
2.4.3 Pekerja Sosial dalam Manajemen Kasus	26
2.5 Model Penelitian	29
2.6 Operasional Variabel	30
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Tipe Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Peran Peneliti.....	42
3.4 Lokasi Peneliti	43
3.5 Cara Mendapatkan Informan Penelitian.....	43
3.6 Sumber Data	44
3.6.1 Data Primer.....	44
3.6.2 Data Sekunder.....	46
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7.1 Wawancara Mendalam.....	47
3.7.2 Observasi	48
3.7.3 Pengumpulan Dokumen.....	48

3.7.4	Penelusuran Data Online.....	48
3.8	Analisis Data Kualitatif	49
1.	Penyajian Data.....	50
2.	Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi.....	50
3.9	Uji Keabsahan Penelitian	51
1.	Triangulation of Sources.....	51
2.	Triangulation Analyst.....	52
BAB IV	54
PROFIL PENELITIAN	54
4.1	Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado	54
4.2	Visi dan Misi	55
4.2.1	Visi	55
4.2.2	Misi.....	55
4.3	Peran dan Fungsi.....	56
4.4	Tujuan dan Sasaran.....	57
4.4.1	Tujuan	57
4.4.2	Sasaran.....	57
4.5	Dasar Hukum	58
4.6	Sumber Dana Anggaran.....	59
4.7	Struktur Organisasi.....	60
4.8	Pelayanan dari P2TP2A Kota Manado.....	60
4.8.1	Standar Pelayanan P2TP2A Kota Manado	61
4.8.2	Pelayanan Pengaduan P2TP2A Kota Manado.....	61
BAB V	63
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	63
5.1	Identifikasi Klien	63
5.2	Asesmen Klien	69
5.3	Rencana Intervensi.....	73
5.4	Koordinasi.....	79
5.5	Dukungan	82
5.6	Pencatatan.....	88

5.7 Monitoring dan Evaluasi	93
BAB VI.....	99
KESIMPULAN DAN SARAN	99
6.1 Kesimpulan	99
6.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN 1	109
PEDOMAN WAWANCARA	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019.....	6
Tabel 1.2 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.....	7
Tabel 5.3 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019	90
Tabel 5.4 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian Manajemen Kasus	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas A.....	59
Gambar 4.2 Pelayanan P2TP2A Kota Manado	59
Gambar 4.3 Bagan Alur Standar Pelayanan P2TP2A Kota Manado	60
Gambar 4.4 Bagan Pelayanan Pengaduan P2TP2A Kota Manado	61
Gambar 5.1 Kantor P2TP2A Kota Manado dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	75
Gambar 5.2 Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak	76

DAFTAR ISTILAH

- APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- CATAHU : Catatan Tahunan
- ILO : International Labour Organisation
- KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- KIS : Kartu Indonesia Sehat
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- NASW : The National Association of Social Workers
- PPPA : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- RI : Republik Indonesia
- SULUT : Sulawesi Utara
- UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
- UU : Undang-Undang
- VPI : Violence Prevention Initiative
- WFH : Work From Home

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang tidak lepas dari berbagai permasalahan baik itu kemiskinan, intoleransi, korupsi, pendidikan serta kekerasan terlebih khusus kepada perempuan.

Indonesia memiliki 237,63 Juta jiwa penduduk, 49,42 persen diantaranya merupakan penduduk berjenis kelamin perempuan atau setara dengan 133,54 juta jiwa.¹ Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya supaya terbebas dari beragam bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan, terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan.

Kekerasan tak lagi menjadi hal baru dalam problema sosial masyarakat Indonesia. Perempuan hingga laki-laki, tua maupun anak-anak, memakai baju terbuka ataupun tertutup tetap bisa berpotensi menjadi korban kekerasan, meskipun kasus kekerasan yang menjadi dominasi korban adalah kaum perempuan. Kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan ditahun 2020 terjadi penurunan menjadi 299.911 kasus.

¹ Kompas.com “Sensus Penduduk 2020: Jumlah Penduduk Laki-Laki Lebih Banyak daripada Perempuan” <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/113600465/sensus-penduduk-2020--jumlah-laki-laki-lebih-banyak-daripada-perempuan?page=all> diakses tanggal 15 Maret 2021.

Kekerasan dalam UU RI Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 3 dapat diartikan sebagai penyimpangan dari segala perlakuan yang menggunakan kekuatan fisik ataupun tanpa media dengan melawan hukum dan menyebabkan timbulnya bahaya baik bagi fisik, nyawa ataupun kemerdekaannya, termasuk menjadikannya tidak berdaya atau pingsan.

Adapun pengertian tentang kekerasan terbagi atas dua, yaitu:²

1. Kekerasan dalam arti sempit

Kekerasan merupakan segala bentuk tindakan berupa kekerasan, perusakan diri (fisik), harta benda seseorang, atau apapun yang mungkin menjadi milik orang lain.

2. Kekerasan dalam arti luas

Kekerasan dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan seorang atau sekelompok yang mengacu pada tindakan fisik maupun psikis dan berupa bentuk tindakan baik yang disengaja atau tidak disengaja, langsung atau tidak langsung, individual atau struktural.

Dalam penjelasan arti kekerasan dalam arti sempit dan luas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan ialah segala bentuk tindakan fisik maupun psikis, berupa serangan terhadap diri ataupun perampasan hak orang lain yang dilakukan baik secara personal ataupun kelompok.

² Kompas “*Kekerasan: Definisi dan Jenis-Jenisnya*”
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all> diakses tanggal 15 Maret 2021.

Selain penjelasan tentang kekerasan, terdapat 9 jenis kekerasan dan pelecehan menurut Violence Prevention Initiative (VPI) yakni:³

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terjadi saat tindakan seseorang mengarah pada bagian dari tubuhnya ataupun berupa objek yang digunakan untuk dapat mengontrol tindakan seseorang.

2) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi karena keterpaksaan suatu tindakan seseorang yang mengambil bagian dalam kegiatan seksual yang tak dinginkannya.

3) Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional terjadi saat pihak tertentu membuat seseorang merasa dirinya rendah atau tidak berguna dengan cara ucapan ataupun perbuatan.

4) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis terjadi saat seseorang diberi suatu ancaman dan menimbulkan rasa ketakutan untuk mengendalikan individu tersebut.

5) Kekerasan Spiritual

Kekerasan spiritual (atau agama) terjadi ketika seseorang dimanipulasi menggunakan keyakinan spiritual seseorang atau bahkan hingga mendominasi atau mengendalikan orang tersebut.

6) Kekerasan Budaya

³ VPI “*Nine Types of Violence and Abuse*”
https://www.gov.nl.ca/vpi/files/nine_types_of_violence.pdf diakses pada 15 Maret 2021.

Kekerasan budaya terjadi ketika seseorang dirugikan sebagai akibat dari praktik yang menjadi bagian dari budaya, agama atau tradisinya.

7) Pelecehan Verbal

Pelecehan verbal terjadi ketika seseorang mempermainkan bahasa, baik itu lisan maupun tulisan untuk menyakiti individu.

8) Penyalahgunaan keuangan

Penyalahgunaan keuangan terjadi ketika seseorang mengontrol keuangan seseorang tanpa persetujuan orang tersebut atau menyalahgunakan sumber daya tersebut.

9) Pengabaian

Pengabaian dilakukan oleh seseorang yang tidak melakukan bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan perawatan atau bantuan untuk seseorang.

Salah satu kekerasan yang paling sering dialami oleh kaum perempuan yaitu kekerasan seksual. Segala bentuk tindakan berupa perkataan maupun perbuatan oleh seseorang untuk mengendalikan orang lain untuk bisa melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh orang tersebut merupakan arti kekerasan seksual.⁴ Sedangkan menurut *International Labour Organisation (ILO)* “*Sexual harassment is unwelcome conduct of a sexual nature, which makes a person feel offended humiliated and/or intimidated*”⁵ ILO menjelaskan bahwa kekerasan

⁴ Yayasan Pulih “*Mengenal Kekerasan Seksual*” <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenalikekerasan-seksual/> diakses tanggal 15 Maret 2021.

⁵ ILO “*Sexual Harassment at the Workplace*” www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_149651.pdf diakses tanggal 15 Maret 2021

seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang, yang mengakibatkan timbulnya rasa hina tersinggung, dan/ atau terintimidasi.

Selain kekerasan seksual, kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang sering dirasakan oleh kalangan perempuan. UU RI Nomor 23 tahun 2004 Pasal 7 menjelaskan kekerasan psikis sebagai bentuk perilaku yang membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri dan ketidakberdayaannya untuk bertindak, dan/atau perilaku yang mengakibatkan tekanan berat terhadap psikologis seseorang. Selain itu dijelaskan juga mengenai kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan timbul rasa sakit atau hingga terluka berat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka Negara perlu menjamin setiap hak dan kewajiban perempuan. Maka dari itu dibuatlah peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan bagi perempuan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Awal tahun 2020 sampai saat ini tahun 2021, Indonesia masih berjuang dengan adanya pandemi Covid-19 yang merupakan varian baru *corona virus*. Pandemi Covid-19 ini turut mengubah tatanan kehidupan manusia baik secara ekonomi, pendidikan dan tentunya mengubah gaya hidup manusia. Hampir seluruh kegiatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 diubah menjadi *Work From Home* (WFH) yang dapat diartikan juga sebagai segala aktifitas dilakukan dari rumah yang termasuk bekerja. Menurut Organisasi Buruh Dunia (ILO), sekitar 2,7 miliar pekerja diseluruh dunia terdampak efek ekonomi pandemi Covid-19.⁶ Sama dengan yang terjadi di Indonesia bahwa dengan adanya aturan bekerja dari rumah telah berdampak buruk pada sebagian orang yang kehilangan pekerjaannya. Dalam melaksanakan kegiatan dirumah selama kurun waktu yang lama justru membuat angka kekerasan terhadap perempuan di kota Manado meningkat. Pada CATAHU 2020, tercatat bahwa selama pandemi kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat yang kemudian hal tersebut didukung oleh data dari P2TP2A Kota Manado sebagai berikut :

Gambar 1.1 Tabel Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

NO.	JENIS KEKERASAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1.	Fisik	7	-	7
2.	Psikis	2	-	2
3.	Seksual	1	-	1
4.	Eksplorasi	-	-	-
5.	Penelantaran RT/Ekonomi	1	-	1
6.	Lainnya	2	-	2

⁶ ILO. "Covid-19 and the world of work. Second edition" dapat diakses pada https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf. Diakses pada 13 Agustus 2021

7.	JUMLAH	13	-	13
----	--------	----	---	----

sumber: P2TP2A Kota Manado⁷

Gambar 1.2 Tabel Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020

NO.	JENIS KEKERASAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	ANAK-ANAK		JUMLAH
				P	L	
1.	Fisik	3	1	-	-	4
2.	Psikis	1	-	-	-	1
3.	Seksual	-	-	-	5	5
4.	Eksplorasi	4	1	-	2	7
5.	Penelantaran RT/Ekonomi	4	-	3	2	9
6.	Lainnya	4	1	4	9	18
7.	JUMLAH	16	3	7	18	44

sumber: P2TP2A Kota Manado⁸

Kedua tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 (sebelum adanya pandemi Covid-19), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado yang ditangani oleh P2TP2A Kota Manado sebanyak 13 kasus, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado mengalami peningkatan kasus yakni sebanyak 23 kasus yang dilaporkan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, salah satu faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Data Kekerasan Terhadap Perempuan di P2TP2A Kota Manado Tahun 2019.

⁸ Data Kekerasan Terhadap Perempuan di P2TP2A Kota Manado Tahun 2020.

(KDRT) ialah faktor ekonomi.⁹ Hal tersebut tentunya berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mana sebagian orang mengalami pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga dapat mempengaruhi perekonomian bagi sebagian orang ataupun keluarga yang mengalami dampak tersebut. Menurut KEMENPPPA, “perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan.”¹⁰ Hal ini pun selaras dengan data dari P2TP2A Kota Manado yakni pada tahun 2020 (tahun awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia) jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado meningkat pesat.

Dalam setiap tindak kekerasan pasti terdapat korban. Korban tindak kekerasan akan mengalami trauma atas kejadian yang telah terjadi. Beberapa kejadian sangat menyedihkan, menakutkan bahkan mengancam nyawa. Korban yang mengalami kekerasan sulit untuk mengungkapkan peristiwa tersebut karena takut untuk mendapatkan penilaian buruk dari orang disekitar yang kemudian akan menambah rasa trauma. Tragisnya menurut Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) pada tahun 2021 menyebutkan, pelaku kekerasan di ranah personal sering terjadi pada lingkungan terdekat seperti suami, ayah, dan pacar.

Kekerasan tentunya akan memberi dampak bagi korbannya. Beberapa dampak yang bisa ditemui adalah reaksi emosional yang membuat korban untuk menyalahkan dirinya sendiri, hingga emosi marah dan kesal terhadap situasi

⁹ Kemenpppa. “*Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*” dapat diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>

¹⁰ Ibid.,

tersebut. Kemudian dampak psikologis yang mana beberapa korban akan mengalami serangkaian mimpi buruk yang berkaitan dengan kekerasan, berupa *flashback*, kesulitan berkonsentrasi, depresi, hingga *post-traumatic stress disorder*.

Adapun reaksi fisik, korban menjadi terganggu pola tidur dan pola makannya, hingga dalam merespon suatu ancaman. Sensitifitas korban terhadap bunyi maupun sentuhan akan meningkat karena memicu ingatan korban terhadap tindak kekerasan yang dialami. Selain reaksi emosi, dampak psikologis, dan reaksi fisik adapun dampak pada kepercayaan diri korban. Setelah kekerasan yang sudah dialami, maka korban tersebut akan menganggap dirinya sendiri tidak ada gunanya dan pada akhirnya menurunkan tingkat percaya diri yang membuat korban akan selalu menghindar dari sesuatu yang akan mengingatkannya pada peristiwa tersebut. Selain itu korban akan selalu merasa sedih dan bahkan hingga memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Kepala P2TP2A Kota Manado, jumlah kasus kekerasan yang terjadi di kota Manado tidak hanya sebanyak yang tertera pada data yang ada tetapi lebih dari itu, maka perlu untuk peneliti mencari beberapa sumber terpercaya yang menangani kasus kekerasan di kota Manado. Hal tersebut dikatakan karena beberapa korban kurang mengetahui adanya layanan yang disediakan oleh pihak P2TP2A Kota Manado sehingga beberapa korban memilih untuk langsung melaporkan ke kantor Polisi atau LSM.

Berdasarkan data yang ada cukup banyak kasus kekerasan yang dialami kaum perempuan di Kota Manado dan telah menjadi sorotan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Manado. Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado yang dijadikan sebagai pusat kegiatan yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Manado, dapat memberikan harapan baru bagi korban tindak kekerasan dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan berupa *home visit*, penyuluhan, medis melalui rujukan, *hotline*, konsultasi psikologis, konsultasi hukum, dan pendampingan bagi korban. Dengan adanya pelayanan dari P2TP2A kota Manado diharapkan bahwa tingkat kekerasan pada perempuan dapat berkurang, tetapi meskipun sudah dilakukan pendampingan dan banyaknya pelayanan, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Manado masih banyak. Adapun kendala-kendala yang masih dihadapi oleh korban kekerasan yaitu proses pembuktian, dasar hukum, kemudian terdapat aparat penegak hukum yang belum berperspektif terhadap korban yang menuntut saksi, dan mustahil dalam kasus kekerasan.

Oleh karena itu, terdapat beberapa indikasi masalah mengenai penanganan tindak kekerasan yaitu antara lain :

1. Adanya indikasi terkait program penanganan yang tidak mengurangi angka kekerasan di kota Manado.
2. Adanya indikasi terkait semakin banyak kasus kekerasan akibat pandemi Covid-19.

3. Adanya indikasi terkait kendala dalam penanganan korban pada saat pandemi Covid-19.

Untuk menjawab permasalahan diatas, apakah beberapa indikasi masalah tersebut dapat terselesaikan atau tidak, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi pada masalah ini menggunakan teori penelitian Manajemen Kasus (*Case Management*) karena teori ini dianggap tepat untuk membantu peneliti menyelesaikan beberapa masalah dengan melibatkan pihak-pihak tertentu agar membantu memenuhi kebutuhan individu untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan yang optimal serta dapat mengkoordinir dengan baik semua pihak yang terlibat dalam penanganan korban kekerasan di P2TP2A Kota Manado. Oleh karena itu melalui penulisan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul ***“Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Manado”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pertanyaan peneliti adalah :

1. Bagaimana penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?

1.3 Identifikasi Masalah

Agar mengetahui proses penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Manado dalam pelayanan P2TP2A kota Manado, maka peneliti akan mengidentifikasi masalah ke dalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan identifikasi klien dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?
2. Bagaimana pelaksanaan assesmen klien dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?
3. Apa rencana intervensi dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?
4. Bagaimana proses pencatatan dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?
5. Bagaimana tahap dukungan yang diberikan dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?

6. Bagaimana koordinasi dengan sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?
7. Bagaimana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi Covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh P2TP2A di Kota Manado.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi kajian yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Publik lebih khusus tentang Manajemen Kasus. Diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan Manajemen Kasus.

- b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Manado, Pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota Manado sebagai masukan dan umpan balik untuk pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta memberikan manfaat bagi para pembaca.